

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Perubahan ke-2

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Brig. Jend. S. Soedarto Km. 11 Komplek Terminal Penggaron
Telp. (024) 6730355 Fax. (024) 6730212



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SEMARANG

Jl. Brigjend Sudiarto KM.11 (Komplek Terminal Penggaron) Kota Semarang
Telp. (024) 6730355 Fax. (024) 6730212

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan serta jumlah penduduk tercatat sebesar 1,653,035 jiwa. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Kondisi ini membuat Kota Semarang rentan terhadap berbagai bencana, diantaranya yaitu bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, kebakaran lahan, dan potensi bencana lain seperti kegagalan teknologi dan bencana sosial.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaksud didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang tersebut bahwa penanggulangan

bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action / HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Kota Semarang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kota Semarang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian dan dampak bencana di Kota Semarang cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas, dan berdampak signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan asset masyarakat yang lain. Jumlah kejadian bencana dan dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Data Kejadian Bencana BPBB Kota Semarang

No	Jenis Bencana	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)	Jml	Kerugian (Juta)
1	BANJIR	2	4	7	1.170	65	15	29	-	48	-	30	-	20	-
2	TANAH LONGSOR	17	1.169,5	29	373,4	39	220	23	1.190	30	145	52	503	49	1.145
3	PUTING BELIUNG	0	-	4	182	6	162	5	-	0	-	1	-	2	-
4	RUMAH ROBOH	0	-	6	70	3	-	21	302,5	11	30	14	85	17	125
5	POHON TUMBANG	20	13	10	27	14	3	6	-	12	-	11	-	-	32
6	KEBAKARAN	30	-	22	965	58	3.997	56	627,4	84	2.163	44	2.581	109	502
7	KEKERINGAN	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kota Semarang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana, sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana di Kota Semarang, telah di keluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu : (1) Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (2) Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, dan (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah

daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).


Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Sebagai suatu dokumen penting, sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengelolaan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, dan disajikan secara sistematis serta dilengkapi dengan indikator tolok ukur

pencapaiannya.

Keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 tahapan 5 Tahun Ketiga (2015-2020), dijelaskan bahwa permasalahan kebencanaan dititikberatkan pada penguatan kesadaran masyarakat tentang manajemen bencana serta mobilisasi kekuatan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

RTRW Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Di dalam RTRW telah mengamanatkan pengurangan resiko bencana dengan penetapan kawasan

rawan bencana, rute evakuasi dan tempat evakuasi bencana. Di dalam RTRW juga membagi wilayah pengembangan menjadi 10 BWK. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi : 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; serta 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ketiga, yang memiliki 4 (empat) Misi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut : 1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; 2) Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik; 3) Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan; 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

RPJMD Kota Semarang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan Penyusunan Renstra SKPD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Renja SKPD menjadi acuan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RAK meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas dan lain-lain). Kegiatan (proses), dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah, kritikal pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Tahun 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang;

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
14. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016– 2021 ;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

1. Maksud

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- d. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program
- e. Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kota Semarang.

- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- g. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

2. Tujuan :

- a. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran Visi-Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- d. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- e. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;
- f. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Semarang Tahun 2016-2021, Disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, memuat pengertian Renstra dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar dalam penyusunan Renstra.

- 1.2 Landasan Hukum, merupakan dasar perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra, juga aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan, merupakan alasan sehingga perlu adanya penyusunan Renstra dan fungsi Renstra yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kinerja organisasi perangkat daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, merupakan tata urutan secara sistematis dalam penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat penjabaran Tugas pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang serta Bagan struktur organisasi.
- 2.2 Sumber daya OPD, memuat komposisi sumber daya manusia dan sumber daya aset BPBD Kota Semarang.
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD, memuat capaian indikator kinerja pelayanan BPBD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan SKPD, memuat analisis tantangan dan peluang BPBD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Kota Semarang, berisi idenfikasi permasalahann BPBD Kota Semarang berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, memuat telaah yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, memuat telaah yang berasal dari BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran yang diselaraskan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi BPBD Kota Semarang yang mendukung tujuan dan sasaran OPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tupoksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Walikota, secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana daerah;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
4. Pengkomandoan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
7. Pengelolaan Kesekretariatan Unsur Pelaksana; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pencegahan; dan
 - 2). Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1). Seksi Kedaruratan; dan
 - 2). Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- 1). Seksi Rehabilitasi
- 2). Seksi Rekonstruksi.

f. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD;
- 6) Penyusunan laporan kinerja BPBD;

- 7) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 9) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 10) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 12) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- 13) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepala Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 14) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- 15) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- 16) Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- 17) Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD;
- g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;
- h) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi;
- i) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan evaluasi;
- j) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi;
- k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;

- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d) Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD;
- e) Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD;
- f) Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g) Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan;
- h) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD;
- i) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d) Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;

- f) Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang umum dan kepegawaian;
 - g) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - h) Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
 - k) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
 - l) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
 - m) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- 4) Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana ;
- 5) Pembuatan rencana aksi daerah;
- 6) Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana ;
- 7) Pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana ;
- 8) Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;
- 9) Penyusunan peta resiko bencana;
- 10) Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana ;
- 11) Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana ;
- 12) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu ;
- 13) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- 14) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- 15) Perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- 16) Pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- 17) Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- 18) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
- 19) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- 20) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 21) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 22) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 23) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 24) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai dua seksi. Dimana Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pencegahan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan;
- d) Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- e) Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- f) Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g) Menyiapkan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat;

- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekali sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
 - i) Menyiapkan bahan penyusunan peta resiko bencana;
 - j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
 - k) Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
 - l) Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
 - m) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
 - n) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
 - o) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
 - p) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pencegahan;
 - q) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan;
 - r) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan;
 - s) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan;
 - t) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan;
 - u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas.
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kesiapsiagaan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f) Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- g) Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana ;
- m)Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana ;
- n) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- o) Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;

- p) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
 - q) Menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescuer);
 - r) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kesiapsiagaan;
 - s) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesiapsiagaan;
 - t) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesiapsiagaan;
 - u) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
 - v) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesiapsiagaan;
 - w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Bidang Logistik, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
 - d) Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat;
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;

- f) Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- g) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana
- h) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- i) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik;
- j) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- k) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi kedaruratan dan logistik;
- l) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi kedaruratan dan logistik;
- m) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai dua seksi. Dimana seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas .

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kedaruratan;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- g) Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- k) Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
- l) Menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- n) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Kedaruratan;
- o) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kedaruratan;
- p) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan;
- q) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan;
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- f) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Logistik;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik;
- j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- d) Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.
- e) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.
- g) Pelaksanaan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait.
- h) Pelaksanaan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana.
- i) Pelaksanaan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- j) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- l) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- m) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- n) Pelaksanaan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- o) Pelaksanaan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai dua seksi. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rahabilitasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rahabilitasi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rahabilitasi;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- n) Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
- o) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarkat korban bencana;
- p) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana;
- q) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rahabilitasi;

- r) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rahabilitasi;
- s) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rahabilitasi;
- t) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rahabilitasi;
- u) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rahabilitasi;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rekonstruksi;
- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rekonstruksi;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;

- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- l) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait;
- m) Menyiapkan bahan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- n) Menyiapkan bahan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- o) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Rekonstruksi;
- p) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rekonstruksi;
- q) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;
- r) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rekonstruksi;
- s) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rekonstruksi;
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA SEMARANG



Dengan susunan kepegawaian BPBD sebagaimana yang dikemukakan dalam struktur organisasi yaitu:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan
 - b. Kepala Seksi Logistik

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

a. Jumlah Pegawai

Menurut data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah sebanyak 50 orang, dan 1 orang non ASN dapat dilihat berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Komposisi Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2017.

NO	ESELON	GOL / RUANG (Orang)					STRATA PENDIDIKAN (Orang)					
		I V	III	II	I	NON GOL.	SD	SMP	SMA	D3/ SM	S1	S2
1	II b	1									1	
2	III a											
3	III b	4									3	1
4	IV a	2	7								7	2
5	Non Eselon		9	27				1	29		6	
6	Non ASN					1			1			
<i>U</i>	Jumlah	7	16	27		1		1	30		16	3

update Oktober 2017

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

Sampai dengan Tahun 2017 untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terdapat Jabatan Struktural sebanyak 14 Jabatan Struktural terdiri dari :

1. Jabatan struktural eselon II/b sebanyak 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III/b sebanyak 4 orang
3. Jabatan struktural eselon IV/a sebanyak 6 orang
- 4.

c. Diklat Penunjang

NO	URIAN	JUMLAH
Diklat Kepemimpinan		
1	PIM II	1
2	PIM III	4
3	PIM IV	6

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Data Sarana & Prasarana BPBD Kota Semarang

NO	JENIS BARANG	SAT	JUMLAH	KET
1	Mobil Rescue Double Cabin	Unit	1	
2	Mobil Dapur Umum	Unit	1	
3	Mobil Ford Rescue Pickup	Unit	1	
4	Mobil Ford Ranger Double Cabin	Unit	1	
5	Mobil TRUCK Evakuasi	Unit	1	
6	Mobil Pick Up	Unit	3	
7	Motor Trail Rescue	Unit	5	

8	Motor Suzuki Thunder	Unit	3	
9	Motor Suzuki Smash	Unit	2	
10	Motor Honda Revo	Unit	2	
11	Motor Honda Vario	Unit	3	
12	Motor Honda Verza	Unit	2	
13	Motor Yamaha Jupiter	Unit	3	
14	Perahu Karet (Kapasitas 10 orang)	Unit	7	
15	Perahu Karet (Kapasitas 6 orang)	Unit	2	
16	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 18 PK)	Unit	6	
17	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 25 PK)	Unit	3	
18	Mesin Kompresor Oksigen SCBA	Unit	1	
19	Mesin Kompresor Angin	Unit	2	
20	Tenda Posko	Unit	3	
21	Tenda Pleton	Unit	2	
22	Tenda Regu	Unit	3	
23	Tenda Keluarga	Unit	6	
24	Velbed	Set	12	
25	HT	Set	54	
26	RIG	Unit	1	
27	SSB	Unit	1	
28	Lampu Senter HID Search Light	Unit	1	
29	Lampu Senter	Unit	30	
30	Genset 5 KVA	Unit	6	
31	Water Treatment Portable	Set	1	
32	Matras	Buah	144	
33	Tandu Evakuasi	Buah	5	
34	HELM Rescue	Buah	10	
35	Jaket Pelampung	Buah	226	
36	Pelampung	Buah	10	
37	Lampu Kabut	Buah	5	
38	Lampu Solarcell	Buah	12	

39	Carmentel	Buah	4	
40	Ascender	Buah	2	
41	Pulley	Buah	3	
42	Croll	Buah	3	
43	Seat Harnes	Buah	2	
44	Body Harnes	Buah	1	
45	Carrabiner	Buah	17	
46	Figure	Buah	4	
46	Sarung Tangan Rapling	Set	5	
47	Sepatu Coral	Buah	30	
48	Tenda Gulung	lembar	0	
49	Senso Kecil	Unit	3	
50	Senso Sedang	Unit	7	
51	Senso Besar	Unit	1	
52	Mesin Potong Rumput	Unit	1	
53	Kaos Kaki selam katak	Unit	8	
54	Selang Udara Selam	Unit	3	
55	Alat Selam	Set	2	
56	Tas Selam	Buah	1	
57	Sepatu Karet	Buah	30	
58	Mesin Bor	Unit	1	
59	Peralatan Dapur	Paket	27	
60	Kompur Seba Guna	Unit	22	
61	Tas Selam	Buah	1	
JUMLAH TOTAL			759	

Update Oktober 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang belum lama berdiri, BPBD Kota Semarang dituntut untuk terus berkarya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka

menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kota Semarang Tahun 2010 s/d 2015

INDIKATOR KINERJA	SAT	TH 2010		TH 2011		TH 2012		TH 2013		TH 2014		TH 2015	
		TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP	TAR	CAP
1 Prosentase Peningkatan Masyarakat Sadar Bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Persentase luas wilayah Kota Semarang yang rawan bencana	%	-	-	-	-	30	30	30	30	32,76	32,76	32,76	32,76
3 Peta Rawan Bencana	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
4 Kelurahan Sadar Bencana	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
5 Anggota Masyarakat yang menjadi anggota SAR	orang	-	-	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
6 Kegiatan antisipasi dini terjadinya bencana alam	kegiatan	-	-	-	-	7	7	7	7	13	13	8	8
7 Jumlah pelatihan / simulasi bencana yang diadakan	kali	-	-	4	4	4	4	4	4	8	8	17	17
8 Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi (per	kejadian	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9 Jumlah korban bencana alam yang terjadi	orang	-	-	10	10	31	31	67	67	7	7	2	2
10 Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)	rupiah	-	-	± 4.440	± 4.440	± 3.012,1	± 3.012,1	± 4.417,9	± 4.417,9	± 2.179,9	± 2.179,9	± 2.338,9	± 2.338,9
11 Peningkatan sarana dan Prasaran pendukung Penanggulangan Bencana Alam (uraikan nama alatnya serta kondisinya)	unit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat													
12 - Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun													
13 - Jumlah korban bencana yang dievakuasi dalam satu tahun	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ANGGARAN BPBD KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2016



PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan n Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 93,741,846	Rp 3,417,724	Rp 4,160,727	Rp 5,847,095	Rp 5,162,540	Rp 5,315,887	Rp 3,072,152	Rp 3,107,913	Rp 3,857,024	Rp 4,900,959	Rp 4,823,068	Rp 4,858,371	3.28	90.94	92.70	83.82	93.42	91.39	-43%	51%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,161,400	Rp 1,302,187	Rp 996,619	Rp 1,205,303	Rp 1,444,949	Rp 1,267,428	Rp 560,286	Rp 1,114,574	Rp 957,782	Rp 1,007,573	Rp 1,315,484	Rp 1,189,110	48.24	85.59	96.10	83.59	91.04	93.82		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,766,392	Rp 517,232	Rp 784,050	Rp 1,201,480	Rp 645,093	Rp 544,595	Rp 1,685,875	Rp 491,018	Rp 678,197	Rp 1,043,222	Rp 598,789	Rp 453,967	95.44	94.93	86.50	86.83	92.82	83.36		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 80,000	Rp 82,000		Rp 85,000			Rp 79,250	Rp 79,920		Rp 72,331			99.06	97.46		85.09				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 90,000,000			Rp 7,000			Rp 74,280			Rp 7,000			0.08			100.00				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 39,537	Rp 48,109	Rp 59,855	Rp 102,540	Rp 133,400	Rp 181,429	Rp 39,510	Rp 46,069	Rp 59,855	Rp 100,465	Rp 115,115	Rp 177,071	99.93	95.76	100.00	97.98	86.29	97.60		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp 595,637	Rp 1,468,196	Rp 2,320,203	Rp 3,245,772	Rp 2,939,098		Rp 534,071	Rp 1,376,332	Rp 2,161,189	Rp 2,670,368	Rp 2,793,680		89.66	93.74	93.15	82.27	95.05			
Program Pengkajian, Verifikasi, Evaluasi dan Rekonstruksi	Rp 98,881						Rp 98,880						100.00							
Program penyelenggaraan penanggulangan bencana						Rp 3,322,435						Rp 3,038,223						91.45		

2.4 Identifikasi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Semarang

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sruktur Organsasi Lengkap danKomperhensif 2. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai 3. Sinergitas atas sektor terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Adanya Organisasi Sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana 3. Partisipasi Masyarakat dan Instansi terkait penanggulangan bencana

(-) Kelemahan	(-) Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana 2. Kurangnya Kompetensi SDM 3. Luas Cakupan daerah terdampak bencana di 16 Kecamatan 4. Koordinasi antar lembaga belum terpadu. 5. Standarisasi Penanggulangan Bencana dan bantuan perlu ada. 6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang. 7. SOP belum lengkap dan belum terdokumentasi 8. Sarana prasarana kebencanaan belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dataran tinggi di Kota Semarang dan area ROB yang tidak dapat diprediksi untuk kejadian bencananya. 2. Belum optimalnya Hardware dan software teknologi kebencanaan 3. Minimnya sumber dana dan sarana pendukung operasional 4. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kebencanaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
3. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, Rescue KIT, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
5. Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
2. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
4. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan dipresentasikan pada Bab berikutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus ditindaklanjuti. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Semarang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kota Semarang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Permasalahan lain yang terdapat dalam RPJMD Kota Semarang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum Optimalnya Pembangunan tata ruang dan Penyediaan Infrastruktur Dasar antara lain :

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya ketangguhan bencana	Masih kurangnya sistem peringatan dini bencana

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kota Semarang, diuraikan dalam analisa faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1.	Yuridis	Tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD dan Penyelenggaraan Bencana Kota Semarang	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Belum adanya rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi sesuai jenis bencana
2.	Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparaturnya pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten & dalam jumlah yang memadai	Aparaturnya yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
3.	Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
4.	Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan Sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal

5.	Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
6.	Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terjalannya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
7.	Partisipasi masyarakat at dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana
8.	Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana
9.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lain

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 (terutama Program Nawa Cita dari Presiden), RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013-2018, sesuai dengan milestone ketiga pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, kondisi masyarakat Kota Semarang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan

faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

“ Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.”

Adapun Misi pembangunan Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Makna mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah.

Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotongroyongan dengan slogan:

"Bergerak Bersama Membangun Semarang"

Makna slogan tersebut adalah:

Bergerak Bersama Membangun Semarang (**BBM Semarang**) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan

budaya dan karakter lokal.

Mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota, BPBD Kota Semarang mendukung misi ketiga yaitu Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kota tangguh, produktif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2016-2021, serta program dan kegiatan yang mendukungnya.

BPBD Kota Semarang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat terhadap bencana mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada pascabencana sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Semarang untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana di Kota Semarang sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan melalui visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Semarang.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;

5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai

dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome- nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Mencermati visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015–2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. Good governance;
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kota Semarang selama periode 2016–2021 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kota Semarang dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

3.3.2 Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

a. V i s i

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

b. M i s i

Kesiapan dalam menghadapi potensi bencana dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana, serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya sangat diperlukan, untuk itu Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal;

2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana;
3. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
4. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB;
5. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Tujuan

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.

d. Sasaran

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah tentang :
 - a. status dan tingkat bencana
 - b. daerah rawan bencana
 - c. tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi akibat bencana
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
 - e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB
 - f. tata cara pengelolaan bantuan bencana
 - g. Jumlah Pembentukan BPBD Kab/Kota dengan Perda
2. Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah
 - a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
 - b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas

- wilayah
- c. Tersusunnya system manajemen logistik PB
 - d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
 - e. Tersusunnya dokumen / peta risiko bencana Jawa Tengah
3. Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah
 4. Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana
 5. Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
 6. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah
 7. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
 8. terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
 9. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
 10. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini
 11. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan local

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa BPPD Jawa Tengah memprioritaskan pada dua point besar yang penting yaitu :

- a. Penyusunan peraturan yang memadai untuk penyelenggaraan PB
- b. Penguatan integrasi dan sinergi PB dengan dokumen dan pihak terkait.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis

Berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 terdapat hal sebagai berikut :

A. Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam menuju ruang evakuasi.

1. Rencana jalur evakuasi meliputi :
 - a. Rencana jalur evakuasi bencana banjir
 - b. Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor
 - c. Rencana jalur evakuasi bencana angin topan
2. Rencana ruang evakuasi bencana

B. Kawasan Lindung

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana meliputi :

1. kawasan rawan bencana rob
2. kawasan rawan abrasi
3. kawasan rawan bencana banjir
4. kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor
5. kawasan rawan bencana angin topan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kota Semarang, yaitu:

1. Penyusunan kajian–kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk

mengurangi risiko bencana di lingkungannya;

4. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk-produk hukum perencanaan pembangunan;

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kota Semarang dalam menyusun Rencana Strategis sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertical.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Setelah dalam pembahasan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai permasalahan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Semarang dan kajian produk-produk hukum perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi acuan dalam alur perencanaan penanggulangan bencana, serta isu-isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dari BPBD Kota Semarang, maka selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPBD Kota Semarang sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dari BPBD Kota Semarang untuk kurun waktu 2016–2021.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pada RPJMD Kota Semarang 2016-2021, BPBD Kota Semarang menetapkan tujuan yang telah diselaraskan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dengan demikian ada hubungan yang kuat antara tujuan daerah dalam RPJMD dan tujuan SKPD. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan memiliki keterkaitan dengan tujuan dalam RPJMD dan tujuan Renstra BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1a

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang (berkurang 30% dalam 5 tahun)	184	172.96	161.92	150.88	139.84	128.8

Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan isu strategis yang ada dan melihat keterkaitan dengan sasaran RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, maka sasaran strategis BPBD Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 4.1b

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	0	5	10	15	20	25
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.1c

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Tahun 2016 - 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET					KODISI AKHIR
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan : Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Semarang (berkurang 30% dalam 5 tahun)	Persen	184	184	173	162	151	140	129	128.8
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Kelurahan	0	0	5	10	15	20	25	25
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Meningkatny a kapasitas adaptasi bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama kurun waktu 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPBD Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta target Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci dalam misi daerah yang menjadi tanggung-jawab BPBD Kota Semarang.

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Semarang.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kota Semarang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

1. Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana
3. Meningkatkan upaya penanganan saat bencana
4. Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Semarang untuk jangka waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Peningkatan upaya penanganan pasca bencana
3. Peningkatan upaya penanganan saat bencana
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur BPBD Kota Semarang
5. Peningkatan kualitas kinerja aparatur BPBD Kota Semarang
6. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja BPBD Kota Semarang
7. Peningkatan SDM Aparatur BPBD Kota Semarang

TABEL 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA			
MISI : Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan			
Meningkatnya ketangguhan bencana	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana	Peningkatan upaya penanganan pasca bencana
		Meningkatkan upaya penanganan saat bencana	Peningkatan upaya penanganan saat bencana
	Meningkatnya kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang	Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur BPBD Kota Semarang
			Peningkatan kualitas kinerja aparatur BPBD Kota Semarang
			Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja BPBD Kota Semarang
			Peningkatan SDM Aparatur BPBD Kota Semarang

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA			
MISI : Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan			
Meningkatnya ketangguhan bencana	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana	Peningkatan upaya penanganan pasca bencana
		Meningkatkan upaya penanganan saat bencana	Peningkatan upaya penanganan saat bencana
	Meningkatnya kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang	Meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Semarang	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur BPBD Kota Semarang
			Peningkatan kualitas kinerja aparatur BPBD Kota Semarang
			Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja BPBD Kota Semarang
			Peningkatan SDM Aparatur BPBD Kota Semarang

Tabel 5
STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD Kota Semarang menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kota Semarang. Setiap program terdiri dari kegiatan-kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 6

Program-program BPBD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja BPBD Kota Semarang
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur BPBD Kota Semarang
5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<ul style="list-style-type: none">- Persentase falisitasi kelompok jejaring kebencanaan- Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS- Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana

6	Program Penanganan Bencana	- Persentase pemenuhan bagi korban bencana
7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	- Persentase cakupan pemulihan pasca bencana

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib yang mengacu pada spm sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab skpd.

Pendekatan kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, walaupun tidak bersifat kaku, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Adapun kelompok sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan sasarannya yang ditetapkan adalah masyarakat (khususnya yang berada di kawasan rawan bencana dan relawan/komunitas), namun tidak menutup kemungkinan pada masyarakat di luar Sleman untuk pelayanan kebakaran sesuai dengan permintaan.

Dalam perjalanannya selama 5 (lima) tahun ke depan, BPBD Kota Semarang telah menyusun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pandanaan Indikatif SKPD BPBD Kota Semarang.

Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama atau juga disebut Indikator Kinerja Strategis yang akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja ini mengacu pada konsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time – Bound).

Specific artinya indikator yang ditetapkan haruslah jelas, tegas, lugas, dan detail. Measurable artinya indikator tersebut haruslah dapat terukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Achievable berarti target indikator tersebut haruslah realistis dan dapat dicapai, dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius namun juga tidak terlalu mudah. Relevant artinya target yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Time-Bound artinya target yang ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah-langkah operasional berupa Program dan Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator kinerja program/kegiatan

setiap tahunnya dengan perumusan target yang juga mengacu pada konsep SMART. Target–target indikator kinerja program/kegiatan tahunan ini merupakan target yang ditetapkan untuk mewujudkan target indikator kinerja strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya.



A. INDIKATOR KINERJA

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan								
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Ketangguhan Bencana								
Arah Kebijakan RPJMD : Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana								
Sasaran	Indikator	Target (lima) Thn)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah lembaga Tangguh Bencana	Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	28.79%	41.67%	53.03%	65.15%	81.06%	100%
		Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	0.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100%
		Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	66.68%	70.68%	78.02%	85.36%	92.70%	100%
Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Bencana	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Bencana	Persentase pemenuhan bagi korban bencana	85.71%	85.71%	93.57%	95.14%	97.57%	100%
		Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	84.50%	86.75%	88.75%	91.50%	95.75%	100%

B. PROGRAM /KEGIATAN

TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		3.035.535.398	963.226.000	0	0	0	0
PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	Rp.	100.000.000	0	0	0	0	0
Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	persen	100	0	0	0	0	0
GLADI LAPANG PENANGANAN BENCANA	Rp.	100.000.000	71.170.000	0	0	0	0
Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang	persen	100	100	0	0	0	0
Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan	Rp.	150.000.000	0	0	0	0	0
Terselenggaranya Sosialisasi Perundang-undangan yang terbaru	persen	100	0	0	0	0	0
Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada Pasca Bencana	Rp.	375.000.000	0	0	0	0	0
Terselenggaranya Koordinasi penanganan saat pasca bencana (100.00 persen)	persen	100	0	0	0	0	0
OPERASIONAL POSKO DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG	Rp.	630.000.000	38.370.000	0	0	0	0
Petugas POSKO Non ASN	persen	100	100	0	0	0	0
PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rp.	80.000.000	20.000.000	0	0	0	0
Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji	persen	100	100	0	0	0	0
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA	Rp.	550.000.000	0	0	0	0	0
Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	persen	100	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	Rp.	70.000.000	50.000.000	0	0	0	0
Pemeliharaan Sarpras kebencanaan	persen	100	100	0	0	0	0
Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	Rp.	200.535.398	170.000.000	0	0	0	0
Tersedianya bahan pangan logistik	persen	100	100	0	0	0	0
RENCANA KOTINGENSI KEBENCANAAN	Rp.	100.000.000	0	0	0	0	0
Terselenggaranya Rencana Kontigensi Kebencanaan	persen	100	0	0	0	0	0
Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana)	Rp.	250.000.000	0	0	0	0	0
Terselenggaranya pelatihan kerugian dan kerusakan pasca bencana	persen	100	0	0	0	0	0
PENINGKATAN SDM RESCUE	Rp.	100.000.000	38.000.000	0	0	0	0
Pelatihan SAR	persen	100	100	0	0	0	0

pengelolaan bantuan korban bencana	Rp.	80.000.000	70.000.000	0	0	0	0
Bantuan Air Bersih dan Pendampingan Bantuan Sosial	persen	100	100	0	0	0	0
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK)	Rp.	0	53.900.000	0	0	0	0
Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB)	kelurahan & Sekolah	0	5	0	0	0	0
FORUM PRB	Rp.	0	23.226.000	0	0	0	0
Optimalisasi Forum PRB	Kegiatan	0	1	0	0	0	0
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA	Rp.	0	56.513.000	0	0	0	0
Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana	persen	0	100	0	0	0	0
FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA	Rp.	0	43.180.000	0	0	0	0
Terfasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	persen	0	100	0	0	0	0
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelurahan Siaga Bencana	Rp.	150.000.000	0	0	0	0	0
Pelatihan Kesiapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk.	Kelurahan	18	0	0	0	0	0
REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK	Rp.	0	85.400.000	0	0	0	0
Terselenggaranya sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di kota Semarang	persen	0	100	0	0	0	0
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA	Rp.	0	49.767.000	0	0	0	0
Terinventarisirnya data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana	persen	0	100	0	0	0	0
PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA	Rp.	0	56.900.000	0	0	0	0
Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana	persen	0	100	0	0	0	0
PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT BENCANA	Rp.	0	61.400.000	0	0	0	0
Terselenggaranya sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang	persen	0	100	0	0	0	0
Pemetaan Rawan Bencana	Rp.	100.000.000	0	0	0	0	0
Pembuatan Peta Resiko Bencana	peta	1	0	0	0	0	0
PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA	Rp.	0	75.400.000	0	0	0	0
Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh	persen	0	100	0	0	0	0

TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	
		Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.188.809.839	2.775.165.000	3.273.955.800	3.437.653.000	3.609.536.000	3.790.012.000
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp.	2.250.000	5.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
Terkirimnya surat menyurat OPD	bulan	12	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp.	159.200.000	250.000.000	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500
Terbayarnya listrik, air dan internet	bulan	12	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	0	45.000.000	54.000.000	56.699.410	59.534.730	62.510.667
Perpanjangan SIM dan KIR kendaraan dinas operasional	bulan	0	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Rp.	55.000.000	100.000.000	120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000
Pembayaran jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Rp.	66.250.000	125.000.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Perbaikan peralatan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Rp.	110.000.000	125.000.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Pengadaan alat tulis kantor	persen	100	100	100	100	100	100
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Rp.	10.000.000	50.000.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persen	100	100	100	100	100	100
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp.	0	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor	persen	0	0	100	100	100	100
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp.	306.404.839	195.165.000	0	0	0	0
Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor	persen	100	100	0	0	0	0
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Rp.	44.205.000	115.000.000	138.000.000	144.900.000	152.145.000	159.752.250
Penyediaan peralatan rumah tangga	persen	100	100	100	100	100	100
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp.	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
Penyediaan buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang up to date	persen	100	0	100	100	100	100
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp.	0	250.000.000	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500
Penyediaan bahan bakar minyak	bulan	0	12	12	12	12	12
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.	40.080.000	50.000.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
Tersedianya Makan Minum Rapat	bulan	12	12	12	12	12	12

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Rp.	320.000.000	1.300.000.000	850.000.000	892.500.000	937.125.000	983.981.250
Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	Rp.	0	0	678.995.800	712.903.590	748.548.770	785.976.208
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	bulan	0	0	12	12	12	12
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	Rp.	0	120.000.000	144.000.000	151.200.000	158.760.000	166.698.000
Tersedianya jasa keamanan kantor	bulan	0	12	12	12	12	12
PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Rp.	20.000.000	0	0	0	0	0
Terciptanya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik	persen	100	0	0	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Rp.	45.420.000	45.000.000	54.000.000	56.700.000	59.535.000	62.511.750
Publikasi melalui media massa	persen	100	100	100	100	100	100
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp.	0	0	185.000.000	194.250.000	203.962.500	214.160.625
Tersedianya Tenaga Kontrak dan faktor pendukung kinerja OPD	persen	0	0	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	0	35.000.000	116.241.200	120.000.000	125.000.000	242.084.000
Tersediaanya Kendaraan Operasional Bencana	persen	0	100	100	100	100	100
PENGADAAN MEBELUER	Rp.	0	0	50.000.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000
Pengadaan Mebelair kantor guna menunjang kinerja	persen	0	0	100	100	100	100
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp.	0	0	100.000.000	50.053.000	50.000.000	50.000.000
Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor	persen	0	0	100	100	100	100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Rp.	125.000.000	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.000.000
Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	persen	100	100	100	100	100	100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	253.967.275	266.665.639	200.000.000	210.000.000	220.500.000	225.000.000
Service dan penggantian sparepart	bulan	12	12	12	12	12	12
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	Rp.	30.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer	persen	100	0	100	0	100	0
Pengadaan Software Aplikasi	Rp.	0	23.103.361	0	30.000.000	34.556.750	0
Pembuatan Aplikasi Kebencanaan	persen	0	100	0	100	100	0
PENGADAAN INTERIOR GEDUNG	Rp.	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
Interior Gedung BPBD	persen	0	0	0	100	100	0
Pengelolaan Web Site	Rp.	45.000.000	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.000.000
pengembangan aplikasi, website, dan server	bulan	100	100	100	100	100	100

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		177.071.000	187.364.000	197.967.000	207.865.000	218.259.000	229.171.000
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	Rp.	0	13.969.000	0	6.215.000	6.509.000	6.750.000
Memonitoring, mengevaluasi seluruh kegiatan OPD	persen	0	100	0	100	100	100
PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	Rp.	50.642.000	63.395.000	143.467.000	145.000.000	153.000.000	155.000.000
Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN LKPJ SKPD	Rp.	12.500.000	14.000.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000
Penyusunan LKPJ	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN LAKIP	Rp.	12.780.000	14.000.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000
Penyusunan LAKIP OPD	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp.	12.000.000	0	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	persen	100	0	100	100	100	100
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Rp.	10.000.000	10.000.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000	5.250.000
Penyusunan pelaporan akhir tahun	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	Rp.	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000	3.400.000
Pelaporan keuangan semesteran	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN	Rp.	11.079.000	10.000.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
Dokumen hasil laporan prognosis	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN RENJA SKPD	Rp.	18.870.000	14.000.000	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000
Penyusunan Renja OPD	persen	100	100	100	100	100	100
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	Rp.	20.000.000	14.000.000	0	0	0	6.521.000
Penyusunan RENSTRA OPD	persen	100	100	0	0	0	100
Penyusunan RKA dan DPA Murni	Rp.	9.600.000	14.000.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000	7.250.000
Penyusunan RKA dan DPA murni	persen	100	100	100	100	100	100
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Rp.	9.600.000	10.000.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
Penyusunan RKA dan DPA perubahan	persen	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		0	0	50.000.000	0	0	0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Rp.	0	0	50.000.000	0	0	0
Tersedianya SDM Aparatur yang terampil dan berkompeten	bulan	0	0	12	0	0	0

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA		0	0	689.973.000	707.222.000	724.903.000	743.026.000
Gladi Lapang Penanganan Bencana	Rp.	0	0	50.000.000	51.250.000	52.000.000	53.000.000
Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang	persen	0	0	100	100	100	100
Operasional Posko dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	Rp.	0	0	39.000.000	0	0	0
Petugas POSKO Non ASN	persen	0	0	100	0	0	0
Pemetaan Rawan Bencana	Rp.	0	0	100.000.000	91.872.000	93.753.625	95.000.000
Pembuatan Peta Resiko Bencana	Peta	0	0	1	1	1	1
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK)	Rp.	0	0	54.000.000	55.000.000	56.000.000	57.400.000
Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB)	kelurahan & Sekolah	0	0	10	10	10	10
FORUM PRB	Rp.	0	0	24.000.000	24.600.000	25.000.000	25.625.000
Optimalisasi Forum PRB	persen	0	0	100	100	100	100
KELURAHAN SIAGA BENCANA	Rp.	0	0	60.000.000	61.000.000	62.525.000	63.000.000
Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang	Kelurahan	0	0	5	10	10	11
PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	Rp.	0	0	122.593.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	persen	0	0	100	100	100	100
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB	Rp.	0	0	65.380.000	66.000.000	67.650.000	69.000.000
Pelatihan Kesiapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk	Kelurahan	0	0	10	10	10	10
PERINGATAN DINI BENCANA / EWS	Rp.	0	0	175.000.000	177.500.000	179.000.000	188.076.000
Penyediaan Early warning system dan Pemeliharaan	unit	0	0	1	1	1	1
PELATIHAN SDM RESCUE	Rp.	0	0	0	30.000.000	33.974.375	36.925.000
Pelatihan SAR	persen	0	0	0	100	100	100
SINERGITAS PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN BENCANA	Rp.	0	0	0	50.000.000	55.000.000	55.000.000
Terciptanya sinergitas antara stakeholder terkait kebencanaan	persen	0	0	0	100	100	100
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA		0	611.877.000	0	0	0	0
KELURAHAN SIAGA BENCANA	Rp.	0	56.655.000	0	0	0	0
Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang	kelurahan	0	27	0	0	0	0
PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	Rp.	0	141.300.000	0	0	0	0
Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	persen	0	100	0	0	0	0
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEBENCANAAN	Rp.	0	348.542.000	0	0	0	0
Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	persen	0	100	0	0	0	0
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB	Rp.	0	65.380.000	0	0	0	0
Pelatihan Kesiapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk.	persen	0	100	0	0	0	0

PROGRAM PENANGANAN BENCANA		0	0	2.000.000.000	2.050.000.000	2.101.250.000	2.153.781.000
PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Rp.	0	0	100.000.000	102.500.000	105.062.500	107.689.063
Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat	persen	0	0	100	100	100	100
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA	Rp.	0	0	750.000.000	668.750.000	687.968.750	707.667.720
Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	persen	0	0	100	100	100	100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	Rp.	0	0	100.000.000	102.500.000	105.062.500	107.689.062
Pemeliharaan Sarpras kebencanaan	persen	0	0	100	100	100	100
Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	Rp.	0	0	850.000.000	871.250.000	843.031.250	865.357.030
Tersedianya bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	persen	0	0	100	100	100	100
PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM TANGGAP DARURAT	Rp.	0	0	200.000.000	205.000.000	210.125.000	215.378.125
Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana	persen	0	0	100	100	100	100
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	Rp.	0	0	0	100.000.000	150.000.000	150.000.000
Terciptanya Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan Kebencanaan	persen	0	0	0	100	100	100
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA		0	0	1.956.949.000	2.005.873.000	2.056.020.000	2.107.421.000
PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT BENCANA	Rp.	0	0	120.000.000	122.000.000	125.000.000	128.000.000
Terselenggaranya sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang	persen	0	0	100	100	100	100
REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK	Rp.	0	0	90.000.000	92.500.000	95.000.000	97.500.000
Terselenggaranya sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di kota Semarang	persen	0	0	100	100	100	100
FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA	Rp.	0	0	105.000.000	107.000.000	110.000.000	115.000.000
Terfasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	persen	0	0	100	100	100	100
PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA	Rp.	0	0	120.000.000	122.000.000	125.000.000	128.000.000
Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana	persen	0	0	100	100	100	100
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA	Rp.	0	0	90.000.000	92.500.000	95.000.000	97.500.000
Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana	persen	0	0	100	100	100	100
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA	Rp.	0	0	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000
Terinventarisir dan teridentifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana	persen	0	0	100	100	100	100
PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA	Rp.	0	0	650.000.000	660.000.000	670.000.000	680.000.000
Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh	persen	0	0	100	100	100	100
PENANGANAN PENGUNGSI	Rp.	0	0	131.000.000	135.000.000	140.000.000	145.000.000
Terselenggaranya Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi	persen	0	0	100	100	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp.	0	0	200.949.000	209.873.000	221.020.000	231.421.000
Terselenggaranya sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pemberdayaan Masyarakat	persen	0	0	100	100	100	100
PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA	Rp.	0	0	300.000.000	310.000.000	315.000.000	320.000.000
Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan sosial	persen	0	0	100	100	100	100

C. INDIKATOR KINERJA PER ESELON (Eselon III dan IV) BPBD KOTA SEMARANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA JABATAN ESELON IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Gladi Lapang Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang
				2. Persentase kawasan rawan becnana yang didukung oleh EWS	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	Petugas POSKO Non ASN
				3. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Kelurahan Siaga Bencana	Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang
					Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB	Pelatihan Kesigapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk
					Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Pelatihan SDM Rescue	Pelatihan SAR
					Kepala Seksi Pencegahan	Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB)
					Kepala Seksi Pencegahan	Forum Prb	Optimalisasi FPRB
					Kepala Seksi Pencegahan	Pemetaan rawan bencana	Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana
					Kepala Seksi Pencegahan	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana
					Kepala Seksi Pencegahan	Peringatan Dini Bencana / EWS	Penyediaan Early warning system dan Pemeliharaan
					Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana	Terciptanya sinergitas antara stakeholder terkait kebencanaan

Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan bagi korban bencana	Kepala Seksi Kedaruratan	Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat
					Kepala Seksi Kedaruratan	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan	Pemeliharaan Sarpras kebencanaan
					Kepala Seksi Kedaruratan	Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana	Tersedianya bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
					Kepala Seksi Logistik	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan
					Kepala Seksi Logistik	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Tanggap Darurat	Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana
					Kepala Seksi Kedaruratan	Pusat Pengendalian Operasi	Terciptanya Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan Kebencanaan
		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	Kepala Seksi Rehabilitasi	Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana	Terfasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
					Kepala Seksi Rehabilitasi	Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Terselenggaranya sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Rehabilitasi	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana	Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana
					Kepala Seksi Rekonstruksi	Penanganan Pengungsi	Terselenggaranya Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi

					Kepala Seksi Rekonstruksi	Pengelolaan Bantuan Korban Bencana	Bantuan Air Bersih dan Pendampingan Bantuan Sosial
					Kepala Seksi Rekonstruksi	Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana	Terselenggaranya sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang
					Kepala Seksi Rekonstruksi	Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik	Terselenggaranya sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di kota Semarang
					Kepala Seksi Rekonstruksi	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana
						Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana	Terinventarisir dan teridentifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana
						Pemulihan Kembali Prasarana dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana	Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh

		Sekretaris	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat OPD
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya listrik, air dan internet
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Perpanjangan SIM dan KIR Kendaraan Dinas Operasional
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang up to date
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan bakar minyak
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat
					Kasubag Kepegawaian	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat-rapat koordinasi keluar daerah
					Kasubag Kepegawaian	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	rapat-rapat koordinasi dalam daerah
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya jasa keamanan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi	Publikasi melalui media massa
					Kasubag Kepegawaian	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya Tenaga Kontrak dan faktor pendukung kinerja OPD
					Kasubag Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian	Terciptanya pengelolaan administrasi perkantoran yang baik

			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kasubag Kepegawaian	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersediaanya Kendaraan Operasional Bencana
					Kasubag Kepegawaian	Pengadaan mebeluer	Pengadaan Mebelair kantor guna menunjang kinerja
					Kasubag Kepegawaian	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor
					Kasubag Kepegawaian	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor
					Kasubag Kepegawaian	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Service dan penggantian sparepart
					Kasubag Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer	Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer
					Kasubag Kepegawaian	Pengadaan Software Aplikasi	Pembuatan Aplikasi Kebencanaan
					Kasubag Kepegawaian	Pengadaan interior gedung	Interior Gedung BPBD
					Kasubag Kepegawaian	Pengelolaan Web Site	Pengembangan aplikasi, website, dan server
			Program peningkatan kapasitas sumber daya	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya	Kasubag Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersediaanya SDM Aparatur yang terampil dan berkompeten
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Memonitoring, mengevaluasi seluruh kegiatan OPD
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Lkpj SKPD	Penyusunan LKPJ
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Lakip OPD	Penyusunan Lakip OPD
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan akhir tahun
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan keuangan semesteran
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen hasil laporan prognosis
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Renja Skpd	Penyusunan Renja OPD
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Renstra Skpd	Penyusunan RENSTRA OPD
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Rka Dan Dpa Mumi	Penyusunan Rka Dan Dpa Mumi
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan
					Kasubag Evaluasi dan Perencanaan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD

PENJABARAN (CASCADING) KINERJA BPBD KOTA SEMARANG TERHADAP KINERJA KEPALA DAERAH

TUJUAN PADA RPJMD

Mewujudkan Pembangunan Kota yang Tangguh,
Produktif, dan Berkelanjutan



SASARAN PADA RPJMD

S5. Meningkatnya ketangguhan bencana

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Resiko Bencana			172.96	161.92	150.88	139.84	128.80



SASARAN OPD

SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Tangguh Bencana		Kelurahan	5	10	15	20	25



Cascading Lampiran 1



SASARAN OPD							
SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lembaga Tangguh Bencana		Kelurahan	5	10	15	20	25



PROGRAM								
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	1. Persentase fasilitas kelompok jejaring kebencanaan		%	41.67%	53.03%	65.15%	81.06%	100.00%
	2. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS		%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%
	3. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana		%	70.68%	78.02%	85.36%	92.70%	100.00%

Cascading Lampiran 2

KEGIATAN								
1. Gladi Lapang Penanganan Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Seluruh Stake Holder Terkait Kebencanaan	Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang	-	%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Personel Non ASN BPBD	Petugas POSKO Non ASN		%	100%	100%	0%	0%	0%
3. Peningkatan SDM Rescue								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Personil BPBD Kota Semarang dan Petugas PUSDALOPS	Pelatihan SAR		%	100%	0%	100%	100%	100%
4. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Kelurahan dan Sekolah yang berada di Daerah Resiko Bencana	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB)		Sekolah & kelurahan	5	10	10	10	10
5. Forum PRB								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Instansi dan Dunia Usaha Di Kota Semarang yang terkait Bencana	Optimalisasi FPRB		persen	1 keg	100%	100%	100%	100%
6. Kelurahan Siaga Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Kelurahan di Daerah Rawan Bencana	Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang		Kelurahan	27	5	10	10	11
7. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana		%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Semua Anggota KSB yang telah terbentuk	Pelatihan Kesiapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk		kelurahan	100%	10	10	10	10
9. Peringatan Dini Bencana / EWS								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Penyediaan Early warning system dan Pemeliharaan		Unit	0	1	1	1	1
10. Pemetaan rawan bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Pembuatan Peta Resiko Bencana		Peta	0	1	1	1	1
11. Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Seluruh Stake Holder Terkait Bencana	Terciptanya sinergitas antara stakeholder terkait kebencanaan		Persen	0%	0%	100%	100%	100%

SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana		%	100%	100%	100%	100%	100%



1. Program Penanganan Bencana								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Persentase pemenuhan bagi korban bencana		%	85.71%	93.57%	95.14%	97.57%	100.00%

1. Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji		%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan		%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
BPBD Kota Semarang	Pemeliharaan Sarpras kebencanaan		%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana yang tersedia		%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Tanggap Darurat								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Personil BPBD Kota Semarang dan Petugas PUSDALOPS	Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana		Orang	0	100%	100%	100%	100%

6. Pusat Pengendalian Operasi								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Personil BPBD dan Masyarakat Kota Semarang	Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan Kebencanaan yang tersedia		%	0%	0%	100%	100%	100%

Cascading Lampiran 3

SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana		%	100%	100%	100%	100%	100%



2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Persentase cakupan pemulihan pasca bencana		%	86.75%	88.75%	91.50%	95.75%	100%

Cascading Lampiran 4

1. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Bantuan Air Bersih dan Pendampingan Bantuan Sosial		%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
BPBD Kota Semarang	Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana		%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana yang terfasilitasi		%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di kota Semarang		%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana		%	22 ke1	100%	100%	100%	100%

6. Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang		%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Penanganan Pengungsi								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi		%	0%	100%	100%	100%	100%

8. Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pemberdayaan Masyarakat yang telah terselenggarakan		%	0%	100%	100%	100%	100%

9. Eventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Identifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana yang terinventarisir		%	100%	100%	100%	100%	100%

10. Pemulihan kembali prasarana dan sarana infrastruktur akibat bencana								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat Kota Semarang	Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh		%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penanggulangan bencana termasuk dalam urusan wajib dan dalam penetapan tujuan dan sasaran RPJMD masuk pada misi 1 (satu) dan misi 3 (tiga).

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi 1: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan									
No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Nilai	0	0	5	10	15	20	20
2	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Semarang dapat dilihat di Tabel 6.2

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 - 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	Jumlah lembaga kebencanaan yang sudah ditingkatkan menjadi lembaga tangguh bencana
2	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	Jumlah kejadian bencana dibagi jumlah kejadian yang tertangani dikali 100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang 2016-2021 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kesatuan pemikiran, komitmen, semangat dan partisipasi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sangat diperlukan dalam implementasi Rencana Strategis (RENSTRA), karena ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan *feasible*, dalam arti bisa dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Semarang Hebat.

Semarang, Desember 2018
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

R. AGUS HARMUNANTO, SH.

NIP. 19630130 198903 1 010

